



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.C/2018/PN.Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pelanggaran pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SOFYAN AGUS SUSANTO Alias KO AGU
Tempat lahir : Donggala
Umur / Tgl. Lahir : 68 Tahun / 08 Februari 1949
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Pelabuhan No. 34 Kel Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (amat)

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini melakukan tindak pidana melanggar pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No 43 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yakni 1. LUKMAN, SH, 2. RONI Alias PAPA ADI, 3. RIDWAN, dan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas botol) colly / dos Benteng ;-----
- 5 (lima) colly / dos Topi Raja ;-----
- 2 (dua) colly / dos Mc Donald ;-----
- 8 (delapan) Botol Mc Donald ;-----
- 3 (tiga) colly / Dos Anggur Merah ;-----
- 10 (sepuluh) botol Anggur Merah ;-----
- 1 (satu) colly / dos Asoka ;-----
- 1 (satu) colly / dos Mission Putih ;-----
- 11 (sebelas) botol Mission Putih ;-----
- 10 (sepuluh) colly / dos Anggur Putih ;-----
- 9 (sembilan) botol Anggur Mc Donald Putih ;-----
- 5 (lima) botol Anggur orang tua besar ;-----
- 9 (sembilan) botol Anggur orang tua kecil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) colly / dos Anggur Merah orang Tua ;-----
- 3 (tiga) botol Mansion house whisky 600 ml ;-----
- 4 (empat) botol Mansion house drigin 350 ml ;-----
- 2 (dua) botol Mansion house vodka 250 ml ;-----
- 1 (satu) botol Cointrau ;-----
- 5 (lima) botol Bols ;-----
- 2 (dua) botol Jack Daniels ;-----
- 2 (dua) botol Gordon ;-----
- 1 (satu) botol Tequila ;-----
- 5 (lima) botol Mansion house Triple Sec ;-----
- 1 (satu) botol Mansion house drigin 750 ml ;-----
- 1 (satu) botol Absolute ;-----
- 1 (satu) botol Bacardi ;-----
- 2 (dua) botol Smirnoff ;-----
- 5 (lima) botol Multiplus ;-----
- 9 (sembilan) botol Asoka 250 ml ;-----
- 2 (dua) botol Bir Bintang 620 ml ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut yang di ajukan di persidangan serta dengan keterangan terdakwa telah memberi keyakinan akan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Surat Ijin sebagai Sub Distributor minuman beralkohol dari Kementrian Perdagangan yang ijinnya berdagang di Provinsi Sulawesi Tenggara bukan di Kabupaten Donggala ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini melakukan perdagangan minum beralkohol di kabupaten donggala dimana terdakwa tidak mempunyai SIUP MB dari pemerintah atau Bupati Kabupaten Donggala sesuai dengan Peraturan Daerah pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No 43 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perdagangan minum beralkohol berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan tempat ibadah dimana hal tersebut dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran (pidana ringan) sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara ini khusus pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No 43 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SOFYAN AGUS SUSANTO Alias KO AGU bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan tidak memiliki SIUP MB dari Pemerintah Kabupaten Donggala";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN AGUS SUSANTO Alias KO AGU dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 12 (dua belas botol) colly / dos Benteng;
 - 5 (lima) colly / dos Topi Raja;
 - 2 (dua) colly / dos Mc Donald;
 - 8 (delapan) Botol Mc Donald;
 - 3 (tiga) colly / Dos Anggur Merah;
 - 10 (sepuluh) botol Anggur Merah;
 - 1 (satu) colly / dos Asoka
 - 1 (satu) colly / dos Mission Putih;
 - 11 (sebelas) botol Mission Putih;
 - 10 (sepuluh) colly / dos Anggur Putih;
 - 9 (sembilan) botol Anggur Mc Donald Putih;
 - 5 (lima) botol Anggur orang tua besar;
 - 9 (sembilan) botol Anggur orang tua kecil;
 - 1 (satu) colly / dos Anggur Merah orang Tua;
 - 3 (tiga) botol Mansion house whisky 600 ml;
 - 4 (empat) botol Mansion house drigin 350 ml;
 - 2 (dua) botol Mansion house vodka 250 ml;
 - 1 (satu) botol Cointrau;
 - 5 (lima) botol Bols;
 - 2 (dua) botol Jack Daniels;
 - 2 (dua) botol Gordon;
 - 1 (satu) botol Tequila;
 - 5 (lima) botol Mansion house Triple Sec;
 - 1 (satu) botol Mansion house drigin 750 ml
 - 1 (satu) botol Absolute;
 - 1 (satu) botol Bacardi;
 - 2 (dua) botol Smirnof;
 - 5 (lima) botol Multiplus;
 - 9 (Sembilan) botol Asoka 250 ml;
 - 2 (dua) botol Bir Bintang 620 ml;
- Dirampas Untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami :
AHMAD GAZALI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Tunggal,
putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH**. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh **NURHUDA, SH**. Peyidik
Pembantu pada Kepolisian Resor Donggala serta terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH

AHMAD GAZALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)